



## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Simpang Nibung Rawas 2020)

Mellya Embun Baining<sup>a</sup>, Khairiyani<sup>b</sup>, Wiwindari<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah [wiwindari369@gmail.com](mailto:wiwindari369@gmail.com) UIN STS Jambi

### ABSTRACT

This thesis is entitled Analysis of Accountability and Transparency of Village Fund Allocation Management in Community Empowerment in Simpang Nibung Rawas Village in 2020 and aims to determine the accountability and transparency of village fund allocation management at Simpang Nibung Rawas. This study uses a qualitative approach, with data collection methods by conducting observations, interviews, documentation, and supporting tools. From the results of this study it was found that: (1) In the accountability and transparency of the management of village fund allocations in Simpang Nibung Rawas Village that in planning, administration, and accountability for village fund allocations, it has referred to Permendagri No. 113 of 2014. However, transparency has not been fully implemented by the apparatus. the village as the manager of the allocation of village funds to the community in the form of information on the use of village fund allocations. (2) Constraints and efforts to manage ADD in community empowerment in Simpang Nibung Rawas Village, namely low human resources in ADD management. Meanwhile, for ADD management efforts, namely so that the village government pays more attention to, explores innovation and empowers the potential of the community in order to create community welfare independently as stated in the vision and mission of the village.

**Keywords:** Accountability, Transparency, Village Fund Allocation, and Community Empowerment

### Abstrak

Skripsi ini berjudul **Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas Tahun 2020** dan bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan ketransparan pengelolaan alokasi dana desa di Simpang Nibung Rawas. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, alat pendukung. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Simpang Nibung Rawas bahwa dalam perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawab alokasi dana desa telah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Namun belum sepenuhnya menerapkan ketransparanan oleh perangkat desa sebagai pengelola alokasi dana desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan alokasi dana desa. (2) Kendala dan upaya pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas, yakni sumber daya manusia yang rendah dalam pengelolaan ADD. Sementara untuk upaya pengelolaan ADD yakni agar pemerintah Desa lebih memperhatikan, menggali inovasi dan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat guna terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sebagaimana tercantum dalam visi misi Desanya.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat

### 1. PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok yaitu Pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ghazali, *Pokok Akuntansi Pemerintah*, (Yogyakarta: BPTE, 2001).

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajeria, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah.<sup>2</sup>

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa yang mengatur bahwa penduduk mempunyai batas-batas hukum yang wewenang buat mengatur serta mengurus urusan pemerintah. Pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 perihal desa sudah mengatur keuangan Desa serta asset-aset desa pada rangka menyampaikan pelayanan kepada penduduk di antaranya yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan berasal dari dana perimbangan Pemerintahan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dipergunakan serta di pertanggungjawabkan oleh kepala Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dipergunakan untuk acara-acara fisik yang berafiliasi dengan perkembangan Desa.

Desa simpang nibung rawas merupakan wilayah dalam desa sungai jauhkecamatanrawas uluyangmenjadi arealpeladangan yangpada waktu itu Desa Simpang Nibung dipimpin oleh kepala desa bernama Dedy Bachtihar karena banyaknya pendatang dari desa lain. Maka padatahun 2007 diajukan pemekaran dari desa induk yaitu desa sungai jauh menjadi 3 desa yaitudesas Simpang Nibung Rawas, desaSungaiKijangdan desa Sungai Lanang. Dengan bertambahnya jiwa dan akhirnya pada tahun 2009 terjadilah pemekaran desa dari desa induk yaitu desa sungai jauh. Desa Simpang Nibung Rawas terdiri dari enam dusun dengan jumlah penduduk 1.741 jiwa, laki-laki 8.03 dan perempuan 7.77.<sup>3</sup>

Berdasarkan fenomena yang ada serta wawancara dengan sejumlah perangkat desa, desa melaporkan laporan kinerja APBDes pada semester pertama bulan juli tahun berjalan pada tingkat kabupaten, hal ini di karenakan rendahnya tingkat sumber daya manusia dan pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Kemudianuntuk jenjang pendidikan yangtidak sesuai juga menjadi salah satu penyebab perangkat desa yang kurang paham dalam mengelola dana desa di Desa Simpang Nibung Rawas. Sehingga perangkatdesa belum sepenuhnya memahami tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut daftar jenjang pendidikan aparat desa yang ada di Desa Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu:

**Tabel 1**  
**Jenjang Pendidikan Perangkat Desa Simpang Nibung Rawas**

Jenjang Pendi dikan	Jum lah
MA sederajat	14
S1 Akuntansi	-
S1 lulusan lain	2

Sumber: Sekretaris Desa Simpang Nibung Rawas 2021

Menurut Nordiawan menyatakan bahwa definisi dari transparansi adalah sebagai berikut: Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang. Secara teori yang dikemukakan oleh Nordiawan tentang transparansi berbeda dengan fakta yang saya temukan di lapangan. Fakta yang saya temukan bahwa transparansi di Desa Simpang Nibung Rawas belum sepenuhnya diterapkan dengan baik seperti kurang terbuka aparat desa dalam memberikan informasi keuangan desa kepada masyarakat.

NO	INFO PROGRAM	INFO DANA	KETERANGAN
1	Pemb. dan Rehab. Beton /plot Desawac	PNPM 108.179.000	3034225140105121401114 21111401
2			
3			
4			
5			
6			
7			

<sup>2</sup> Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sector Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

<sup>3</sup> Propil Desa Simpang Nibung Rawas.

### Gambar 1 Papan Informasi Desa Simpang Nibung Rawas

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna memperoleh daya,<sup>4</sup> kekuatan atau kemampuan merujuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan, atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan.

Berdasarkan observasi penulis di Desa Simpang Nibung Rawas dalam pelaksanaan bantuan ADD masih terdapat beberapa permasalahan sebagai contoh kurang maksimal partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat desa, kurang partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa, kurangnya komunikasi perangkat desa dengan masyarakat, tidak terbukanya informasi keuangan desa kepada masyarakat<sup>5</sup>.

### Laporan Realisasi APBDes Desa Simpang Nibung Rawas Tahun Anggaran 2020

**Tabel 1**  
**Pendapatan**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Pendapatan Asli Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer			
- Dana Desa	1.566.770.524,00	1.410.536.351,00	156.234.173,00
- Alokasi Dana Desa	991.633.000,00	978.571.594,00	13.061.406,00
- Bantuan Keuangan Provinsi	575.137.524,00	431.964.757,00	143.172.767,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	500.000,00	191.104,00	308.896,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.632.270.524,00</b>	<b>1.475.727.455,00</b>	<b>156.543.069,00</b>

Dalam penelitian ini penulis mengkaji kawasan Desa Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara karena kawasan ini memiliki potensi. Desa Simpang Nibung Rawas memiliki potensi dibidang wisata dan pertanian. Sebagian penduduk berprofesi sebagai petani, buruh tani, karyawan pabrik, pedagang, dan pegawai kantor. Dampak dari adanya implementasi dana desa untuk sektor pembangunan, pemerdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan juga berdasarkan laporan Keuangan Desa di Desa Simpang Nibung Rawas Tahun 2020, penerimaan dana desa tersebut dinilai cukup besar yaitu Rp 991.633.000. Di dalam pelaksanaan bantuan dana desa di Desa Simpang Nibung Rawas masih terdapat beberapa kesalahan. Salah satunya adalah akuntabilitas dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam rencana penyusunan dana desa membuat masyarakat tidak mengetahui jumlah dana desa yang diberikan pemerintah. Untuk itu peneliti akan menggali lebih dalam lagi permasalahan apa saja yang ada di Desa Simpang Nibung Rawas.<sup>6</sup> Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerdayaan Masyarakat (Studi di Desa Simpang Nibung Rawas 2020)**”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

<sup>4</sup>Labaso, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tangko Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

<sup>5</sup> Observasi penulis di Desa Simpang Nibung Rawas Ulu, pada Oktober 24 2021.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Abdullah Rauf, Selaku Sekertaris Desa Simpang Nibung Rawas pada tanggal 24 oktober 2021

*Grand Theory* yang digunakan untuk penelitian ini adalah *Stewardship Theory* Donaldson dan Davis, 1991, yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *Stewardship* merupakan salah satu pandangan baru tentang cara mengelola organisasi dan personel-personel yang terkait didalamnya. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi kepentingan individu yang dalam kelompok organisasi tersebut.<sup>7</sup>

## 2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas atau dalam bahasa arab almusa'ala atau dalam Inggris disebut *accountability* dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrumen untuk mengontrol kegiatan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya cara transparan kepada masyarakat.<sup>8</sup> Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat: 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا نَصِيرًا﴾  
٥٨ اِنۡ

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".<sup>9</sup>

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban mengamati Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.

Mardiasmo menjelaskan, ada empat dimensi tanggung jawab yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yakni:<sup>10</sup>

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum  
Terkait dengan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lain yang diperlukan dalam penggunaan dari sumber pendanaan publik.
- b. Akuntabilitas proses  
Seputar apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dari segi kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
- c. Akuntabilitas program  
Berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah dipertimbangkan program-program alternatif yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan  
Merujuk pada akuntabilitas pemerintah baik di pusat maupun di daerah atas kebijakan yang ditempuh pemerintah bagi DPR/DPRD atau masyarakat luas.

## 2.2 Indikator Akuntabilitas

<sup>7</sup> Pasoloran dan Rahman, "Teori Stewardship.

<sup>8</sup> SuhermanToha, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Governance Pada Dunia Usaha*, (Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi RI, 2007, Hlm.34).

<sup>9</sup> *Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlash*, Jakarta Pusat: Samad, 2014.

<sup>10</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : CV.Andi Offset,2019).

Indikator yang digunakan untuk mengukur penelitian ini adalah permendagri no 113 tahun 2014 Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri tentang Pelaporan Keuangan Desa:

**Tabel 2 Indikator  
Tahap Perencanaan Akuntabilitas**

No.	Indikator
1.	Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada rancangan peraturan desa
2.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober berjalan
3.	Tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati

**Tabel 3 Indikator  
Tahap Penatausahaan Akuntabilitas**

No	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan desa
2.	Kaur keuangan desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa, kaur keuangan selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib
3.	Kaur keuangan desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan akuntabilitas
4.	Laporan akhir semester tahun disampaikan paling lambat pada akhir tahun bulan januari tahun berikutnya

**Tabel 4 Indikator  
Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas**

No.	Indikator
1.	Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota atas pelaksanaan APBDes
2.	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan
3.	Laporan akuntabilitas kinerja APBDes sesuai dengan peraturan desa

### 2.3 Pengertian Desa

Menurut Bastian Tahun 2015, Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang diatur dan diurus untuk kepentingan masyarakat sekitar yang didasarkan oleh asal usul dan adat istiadat yang ada dan diakui oleh negara.

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 6 pasal 1 mengenai desa dijelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Reformasi dalam satu decade terakhir telah membawa perubahan yang dapat dirasakan di tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan aspirasi bagi masyarakat pedesaan. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

## 2.4 Pendapatan dan Belanja Desa

Pendapatan desa ialah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa untuk satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.<sup>11</sup> Pendapatan desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa. Sedangkan Belanja desa merupakan pengeluaran-pengeluaran pada neraca keuangan umum nasional/daerah yang akan mengurangi modal dana berjalan dan tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah selama periode tahun anggaran.<sup>12</sup>

## 2.5 Transparansi

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Permendagri No. 113 mensyaratkan agar laporan keuangan daerah transparan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Indikator Transparansi**

No.	Indikator
1.	Kegiatan Pencatatan Kas masuk dan keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ada juga papan pengumuman tentang kegiatan yang sedang berlangsung.
2.	Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada publik secara tertulis dan mudah diakses oleh publik.
3.	Laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa disampaikan kepada Walikota/Kabupaten melalui camat.

## 2.6 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.<sup>13</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Permendagri ini dikeluarkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

## 2.7 Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Indikator pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diidentifikasi sebagai alat ukur untuk menunjukkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian.

<sup>11</sup> Widjaja, *Otonomi Daerah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003)

<sup>12</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>13</sup> Wahyudi Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, (Banda Aceh: Reinforcement Action and Development, 2011).

Pemerdayaan meliputi tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik, dan kompetensi partisipatif.

## 2.8 Studi Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, Dania Puspitasari Tahun 2018 dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, menunjukkan hasil Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini berarti semakin baik peran perangkat desa maka akan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian internal terhadap produktivitas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Antonius Lasa, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa, menunjukkan hasil Berdasarkan hasil penelitian, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa, Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa terhadap partisipasi masyarakat di Desa Tulungrejo.<sup>14</sup>

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah yang penelitiannya didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal. Dalam Upaya pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, data sekunder, alat pendukung, dan dokumentasi.

### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data, dimana data adalah sumber asli atau diperoleh langsung dari orang pertama. Ketikahingga data primer dikumpulkan, dipastikan ada hubungan langsung antara penyidik dan responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Simpang Nibung Rawas, pegawai desa dan masyarakat desa Simpang Nibung Rawas. Sedangkan data sekunder adalah tipe data yang dapat digunakan sebagai pendukung data primer. Oleh karena itu, data sekunder penelitian ini disediakan dalam bentuk buku dan dokumen terkait alokasi dana desa (ADD) Simpang Nibung Rawas.

### 3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data ialah suatu proses pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis dengan cara menyusun data seperti observasi, wawancara, catatan lapangan, dan penelitian kepustakaan secara menyeluruh, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, dan memilih hal-hal yang paling penting untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan, Mudah dimengerti dan dipahami oleh publik<sup>15</sup>. Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan di analisis melalui beberapa teknik analisis yakni:<sup>16</sup> Pengumpulan Data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Atas penuturan pelaku sejarah dan saksi hidup dari warga Desa Simpang Nibung Rawas, pada awalnya Desa Simpang Nibung Rawas merupakan wilayah dalam Desa Sungai Jauh Kecamatan Rawas Ulu yang menjadi areal peladangan yang pada waktu itu Desa Simpang Nibung dipimpin oleh Kepala

<sup>14</sup>Lasa dan Lestari, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa."

<sup>15</sup>Saefuddin Aswar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

<sup>16</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.146.

desa bernama Dedy Bachtiar karna banyaknya pendatang dari desa- desa lain. Maka pada tahun 2007 di ajukan pemekaran desa dari desa induk yakni Desa Sungai Jauh menjadi 3 desa yakni Desa Simpang Nibung Rawas, Desa Sungai Kijang, Desa Sungai Lanang dan dengan bertambahnya penduduk dan kartu keluarga akhirnya pada tahun 2009 terjadilah pemekaran tersebut dari desa induk yakni Desa Sungai Jauh.

**Tabel 6**  
**Sejarah Pemerintah Desa**

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	2006-2009	Dedy Bachtiar	PJS Desa Persiapan
2.	2009-2015	Jauh Hari	Kades Terpilih
3.	2015-2017	Sutarmin	PJS Desa
4.	2017-2024	Abdul Wahid	Kades Terpilih

Desa Simpang Nibung Rawas yang terdiri dari enam dusun, dimana dusun I memiliki luas wilayah 225 Ha dengan jumlah KK 85 yang terdiri dari 137 orang penduduk laki-laki dan 123 perempuan. Dusun II memiliki luas wilayah 575 Ha dengan jumlah KK 118 yang terdiri dari 199 orang penduduk laki-laki dan 190 perempuan. Dusun III memiliki luas wilayah 515 Ha dengan jumlah KK 47 yang terdiri dari 115 orang penduduk laki-laki dan 108 perempuan. Dusun IV memiliki luas wilayah 664 Ha dengan jumlah KK 60 yang terdiri dari 109 orang penduduk laki-laki dan 111 perempuan. Dusun V memiliki luas wilayah 720 Ha dengan jumlah KK 94 yang terdiri dari 160 orang penduduk laki-laki dan 157 perempuan. Dusun VI memiliki luas wilayah 750 Ha dengan jumlah KK 34 yang terdiri dari 83 orang penduduk laki-laki dan 88 perempuan.

Penduduk Desa Simpang Nibung Rawas yang berjumlah 438 KK, dan dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah KK Prasejahtera lebih banyak dari pada KK Sejahtera, KK Kaya, KK Sedang, KK Miskin.

Mayoritas mata pencarian penduduk desa simpang nibung rawas adalah buruh tani, hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan yang menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh pabrik serta buruh bangunan di kota-kota besar dan sekitarnya.

visi dan misi Desa Simpang Nibung Rawas adalah:

- 1) Membangun dari Desa menuju Desa mandiri tahun 2023.
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang tertib dan berwibawa.
- 3) Mewujudkan pendapatan asli desa agar lebih maju dan mandiri.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
- 5) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 6) Memfokuskan masyarakat sebagai subjek pembangunan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
- 7) Desa tanggap bencana mewujudkan.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerdayaan Masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerdayaan masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas, dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa simpang nibung rawas.

#### a. Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Simpang Nibung Rawas

Semua kegiatan yang di danai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan di analisis secara terbuka dengan melibatkan semua masyarakat desa dan dipertanggungjawabkan oleh pengelola Alokasi Dana Desa. Penggunaan dana desa yang diterima oleh setiap desa dipergunakan untuk 60% dalam pemerdayaan masyarakatnya dan 40% untuk pembangunan desa yang digunakan untuk biaya



operasional pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Perencanaan program kerja penggunaan alokasi dana desa pada tahun 2020 yakni:

- 1) Belanja operasional penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Belanja operasional badan permusyawaratan desa
- 3) Belanja operasional PKK
- 4) Belanja operasional infrastruktur

Dari rincian diatas itu lah hasil perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa masyarakat dan disetujui oleh BPD. dilihat dari perencanaan Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pemerintah Desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh Kaur perencanaan bapak Iskandar menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

*“Untuk perencanaan di desa Simpang Nibung Rawas sudah sesuai dan sudah kita jalankan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi ada sedikit hambatan yang terjadi ketika dalam pembangunan tidak sesuai dengan waktu. hasil dll, itu dikarenakan hal yang tak terduga dan adanya perselisihan pendapat kepada masyarakat dikarenakan masyarakat tidak ikut dalam musyawarah penerapan penggunaan dana desa Karena pada saat perencanaan masyarakat yang ikut musyawarah hanya 20% dari 80% masyarakat desa Simpang Nibung Rawas”*

**Tabel 7**

**Indikator Wawancara Kesesuaian Perencanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S- Sesuai, TS- Tidak Sesuai, BT-Belum Terjadi)
Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada rancangan peraturan desa	Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada rancangan peraturan desa	S
Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober berjalan.	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober berjalan.	S
Tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada (2) disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.	Pemerintah desa Simpang Nibung Rawas selalu mengundang beberapa unsur seperti Pemdes, BPD, masyarakat dusun, ketua RT, Ketua RW, LPMD, Ibu PKK, melalui musyawarah dusun terkait dengan alokasi	S

*Sumber: Informan (diolah oleh Peneliti, Agustus 2022)*

Berdasarkan hasil Tabel 19 disimpulkan bahwa tahap perencanaan dapat dikatakan transparansi sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 jika adanya musyawarah.

b. Penatausahaan ADD di Desa Simpang Nibung Rawas

Penatausahaan Desa Simpang Nibung Rawas secara teknis telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Bapak Iskandar, Sebagai Kaur Perencanaan Desa Simpang Rawas, 6 Juni 2022.

adanya peraturan Desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes yang telah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa atau BPD.

Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Simpang Nibung Rawas secara keseluruhan telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di mana terlihat pada tata kelola penatausahaan peraturan Desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, dan terlihat pada tata cara pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa, namun masih adanya kesalahan dalam pencatatan Alokasi Dana Desa. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kaur keuangan Desa Simpang Nibung Rawas Bapak Yudi menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

*“untuk penatausahaan pengelolaan ADD di desa Simpang Nibung Rawas kami sebagai pengelola sudah berupaya semaksimal mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri nomor 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya. dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan per Undang undangan namun ada sedikit hambatan dan kesalahan dalam pencatatan yang saya alami karena keterhambatan pendidikan dan pengalaman saya”*

**Tabel 8**

**Indikator Wawancara Kesesuaian Penatausahaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S-Sesuai, TS-Tidak Sesuai, BT-Belum Terjadi)
Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan desa	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan desa simpang nibung rawas	S
Kaur keuangan desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa, kaur keuangan selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib	Setiap pemasukan dan pengeluaran kas bagian kaur keuangan selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib	S
Kaur keuangan desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan akuntabilitas	Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertib melalui laporan akuntabilitas bulanan	S
Laporan akhir semester tahun disampaikan paling lambat pada akhir tahun bulan januari tahun berikutnya	Laporan akhir semester tahun sudah disampaikan	S

*Sumber: Informan (diolah oleh Peneliti, Agustus 2022)*

Dapat disimpulkan dari hasil Tabel 20 wawancara dan penyesuaian dengan indikator dalam tahap penatausahaan di Desa Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu dikatakan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

c. Pertanggungjawaban ADD di Desa Simpang Nibung Rawas

Pertanggungjawabn sesuai peraturan Desa Simpang Nibung Rawas nomor 4 tahun 2016 mengenai rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDesa bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala desa menetapkan Peraturan desa Simpang Nibung Rawas tentang APBDes dan telah disepakati bersama oleh Badan Permasyarakatan Daerah atau BPD.

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Bapak Yudi , Sebagai Kaur Keuangan Desa Simpang Rawas, 6 Juni 2022

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa kepala Desa wajib menyampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Pertanggungjawaban Dana Desa Simpang Nibung Rawas belum dipertanggungjawabkan sepenuhnya pada anggaran periode tahun 2020, hal tersebut terjadi di karena belum ada ada transparansi oleh Pemerintah Desa sebagai pengelola Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa, sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat kepada aparatur desa. Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa yang diwakili oleh sekretaris desa bapak Abdul Rauf Desa Simpang Nibung Rawas menyatakan bahwa.<sup>19</sup>

*“untuk pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Simpang Nibung Rawas masih dalam proses karena masih dalam tahun berjalan bulan Desember Namun kita sudah sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan kemungkinan bisa kita pertanggungjawabkan”*

**Tabel 9**  
**Indikator Wawancara Kesesuaian Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S-Sesuai, TS-Tidak Setuju, BT-Belum Terjadi)
Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota atas pelaksanaan APBDDes	Kepala desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota pada tahun anggaran sebab masih dalam tahun berjalan	S
Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan	S
Laporan akuntabilitas kinerja APBDDes sesuai dengan peraturan desa	Laporan akuntabilitas kinerja APBDDes sesuai dengan peraturan desa	S

Sumber: Informan (diolah oleh Peneliti, Agustus 2022)

Dari hasil Tabel 8 peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu laporan pertanggungjawaban.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal material secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa.

**Tabel 9**  
**Indikator Kesesuaian Transparansi Menurut Permendagri 113 Tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S-Sesuai, TS-Tidak Sesuai, BT-Belum Terjadi)
Kegiatan Pencatatan Kas masuk dan keluar dapat diakses dengan mudah oleh	Pencatatan kas masuk dan keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan	TS

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Bapak Abdul Rauf Sebagai Sekertaris Desa Simpang Nibung Rawas, 6 Juni 2022.

masyarakat. Ada juga papan pengumuman tentang kegiatan yang sedang berlangsung.	pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	
4Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang diakses dengan mudah oleh masyarakat.	TS
Laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa disampaikan kepada Walikota/Kabupaten melalui camat.	Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan alokasi dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	S

Sumber: Informan (diolah oleh Peneliti, Agustus 2022)

#### 4.2.2 Kendala dan Upaya Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerdayaan Masyarakat di Desa Simping Nibung Rawas

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemerdayaan masyarakat terdapat kendala yang menjadi penghambat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun kendala yang mempengaruhi pengelolaan ADD di 6 (enam) dusun di Desa Simping Nibung Rawas adalah:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki dari 6 (enam) dusun yang ada di Desa Simping Nibung Rawas belum memadai dalam mengelola ADD yang disebabkan oleh minimnya keterampilan pemerintah desa dalam merencanakan kegiatan pemerdayaan masyarakat. Sumber daya manusia yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan yang mayoritas penduduknya lulusan SD dan SMP sedangkan untuk perangkat desa sendiri rata-rata lulusan SMA.

b. Kurangnya Pendampingan dan Pelatihan Bagi Pemerintah Desa

Pendampingan dan pelatihan bagi pemerintah desa dalam melakukan pertanggungjawaban yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan serta wawasan aparatur desa. Terkait kendala peneliti mencoba wawancara dengan masyarakat desa Ibu Ria di Desa Simping Nibung Rawas menyatakan bahwa:<sup>20</sup>

*“Kurangnya pengawasan masyarakat pada pengelolaan ADD dalam kegiatan pemerdayaan, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat belum berjalan dengan baik disebabkan masyarakat yang masih mayoritas kurang paham dengan pengelolaan alokasi dana desa yang telah di selenggarakan. Dan masyarakat masih belum paham mengenai kegiatan pemerdayaan dikarenakan hanya dilakukan oleh orang dan kelompok tertentu.”*

Untuk uapaya pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerdayaan masyarakat di Desa Simping Nibung Rawas adalah:

a. Sosialisasi

Upaya sosialisasi yakni proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat yang ditujukan untuk membantu lebih mengerti kebijakan yang baru dan akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui.

b. Menyediakan Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sedangkan prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Ria masyarakat Desa Simping Nibung Rawas, 6 Juni 2022

c. Partisipasi Masyarakat

Upaya pengelolaan ADD dalam pemerdayaan masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas yakni adanya partisipasi masyarakat yang siap melakukan kegiatan pemerdayaan di desa. Terkait upaya pengelolaan ADD peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kandar warga dusun 1 (satu) Desa Simpang Nibung Rawas yang menyatakan bahwa:<sup>21</sup>

*“Untuk upaya Pengelolaan Alokasi Dana Desa partisipasi aparatur desa yang harus komitmen, hal ini terlihat aparatur desa memberikan aspirasi perencanaan pada musrenbang dan mengemukakan pendapat mengenai harapan untuk membangun desa untuk menjadi lebih baik.”*

### 4.3 Hasil pembahasan

#### 4.3.1 Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerdayaan Masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ADD berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di Desa Simpang Nibung Rawas, Keuangan desa telah dikelola berdasarkan azas-azas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti dapat melihat bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerdayaan masyarakat di desa Simpang Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan indikator akuntabilitas terutama dalam hal perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pada kantor desa dikatakan sudah cukup baik namun ada beberapa kekurangan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan bahwa

- a. Dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa telah menerapkan dengan cukup baik, yaitu melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban di desa simpang nibung rawas, namun disisi lain mempunyai kekurangan juga, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan kepada pihak perangkat desa.
- b. Dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa sudah cukup mengoptimalkan sebaik mungkin akuntabilitas desa terutama dalam hal perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, tetapi dalam pelaksanaan untuk meningkatkan transparansi di Desa Simpang Nibung Rawas tidak terdapat papan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas dengan kurangnya tingkat transparansi dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi yang berdasarkan aturan Permendagri 113 Tahun 2014, maka menurut penulis hal yang dapat meningkatkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa yakni membangun rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa, pemerintah desa beserta perangkatnya harus lebih memahami lagi pedoman yang telah ada baik pedoman Permendagri, aturan daerah dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

#### 4.3.2 Kendala dan Upaya Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerdayaan Masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas

Kendala dan upaya pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerdayaan masyarakat di Desa Simpang Rawas.

- a. Sumber daya manusia merupakan sebuah asset penting dalam suatu organisasi yang harusnya memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidangnya, begitu pula dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sumber daya manusia pengelola ADD harusnya dilakukan oleh aparatur desa yang ahli dalam bidangnya sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan efektif.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Kandar masyarakat Desa Simpang Nibung Rawas, 6 Juni 2022

- b. Kurangnya pendampingan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, pendampingan dan pelatihan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerdayaan masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas sangatlah penting jika dilihat keahlian pada bidangnya dalam pengelolaan ADD dikarenakan sumber daya manusia.

Upaya pengelolaan ADD dalam pemerdayaan masyarakat sejauh ini belum ada inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simpang Nibung Rawas untuk mendorong efisiensi pengelolaan ADD itu sendiri. Pemerintah Desa Simpang Nibung Rawas sejauh ini belum menggali potensi yang dimiliki masyarakat dengan inovasi-inovasinya, karena pemerintah desa lebih berfokus pada pebaikan taman bunga. Seharusnya Pemerintah Desa Simpang Nibung Rawas lebih menggali inovasi dan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat desanya guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sebagaimana tercantum dalam visi misi Desanya.

Dari hasil penelitian, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemerdayaan masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas adalah sumber daya manusia yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan untuk upaya pengelolaan ADD masih diharapkan pemerintah desa lebih memperhatikan potensi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerdayaan Masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas Tahun 2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalam akutabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Simpang Nibung Rawas bahwa dalam perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawab alokasi dana desa telah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Namun belum sepenuhnya menerapkan ketransparanan oleh perangkat desa sebagai pengelola alokasi dana desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan alokasi dana desa yang mengakibatkan munculnya prasangka buruk masyarakat kepada pemerintah desa.
2. Kendala dan upaya pengelolaan ADD dalam pemerdayaan masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas. Kendala pengelolaan ADD yakni sumber daya manusia serta pendampingan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa yang minim dalam pengelolaan ADD. Sementara untuk upaya pengelolaan ADD dalam pemerdayaan masyarakat yakni agar pemerintah Desa lebih memperhatikan, menggali inovasi dan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat desanya guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sebagaimana tercantum dalam visi misi Desanya.

### Saran

1. Diharapkan agar pihak Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu, memperhatikan lagi ketransparan pengelolaan alokasi dana desa dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa. Sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana penloalan alokasi dana desa akan lebih baik dan transparan.
2. Peneliti menyarankan agar pemerintah dari pihak kecamatan memperhatikan sepenuhnya pengawasan ADD dalam proses pengelolaann, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan meninjau langsung hasil perencanaan kegiatan dari pengelolaan ADD tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- (1) Ghazali, *Pokok Akuntansi Pemerintah*, (Yogyakarta: BPTE, 2001).
- (2) Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- (3) Propil Desa Simpang Nibung Rawas.
- (4) Arifyanto dan Kurrohman, Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember.

- (5) Labaso, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tangko Kecamatan Lage Kabupaten Poso.
- (6) Observasi penulis di Desa Simpang Nibung Rawas Ulu, pada Oktober 24 2021.
- (7) Wawamcara dengan Abdullah Rauf, Selaku Sekertaris Desa Simpang Nibung Rawas pada tanggal 24 oktober 2021
- (8) Pasoloran dan Rahman, "Teori Stewardship.
- (9) SuhermanToha, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Governance Pada Dunia Usaha*, (Badan Hukum Nasional Departeman Hukum dan Hak Asasi RI, 2007, Hlm.34).
- (10) *Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlas*, Jakarta Pusat: Samad, 2014.
- (11) Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : CV.Andi Offset,2019).
- (12) Widjaja, *Otonomi Daerah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- (13) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (14) *Wahyudi Sumpeno, Perencanaan Desa Terpadu, (Banda Aceh: Reinforcement Action and Development, 2011).*
- (15) Lasa dan Lestari, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa."
- (16) Saefuddin Aswar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- (17) Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.146.
- (18) *Wawancara Dengan Bapak Iskandar, Sebagai Kaur Perencanaan Desa Simpang Rawas, 6 Juni 2022.*
- (19) *Wawancara Dengan Bapak Yudi , Sebagai Kaur Keuangan Desa Simpang Rawas, 6 Juni 2022*
- (20) *Wawancara Dengan Bapak Abdul Rauf Sebagai Sekertaris Desa Simpang Nibung Rawas, 6 Juni 2022.*
- (21) *Wawancara dengan Ibu Ria masyarakat Desa Simpang Nibung Rawas, 6 Juni 2022*
- (22) *Wawancara dengan Bapak Kandar masyarakat Desa Simpang Nibung Rawas, 6 Juni 2022*